

Peraturan KSEI No. VII Tentang Pemeriksaan KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0038/DIR/KSEI/1218 tertanggal 6 Desember tahun 2018)

**PERATURAN KSEI NOMOR VII  
TENTANG  
PEMERIKSAAN KSEI**

**1. DEFINISI**

1.1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1.1.1. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disebut "**KSEI**" adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.1.2. **Pemeriksaan KSEI** adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, wawancara, meminta keterangan, membuat salinan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilaksanakan oleh Pemeriksa KSEI dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pemakai Jasa dan/atau Pengguna S-INVEST terhadap Peraturan KSEI serta untuk membuktikan dan/atau mengindikasikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas Peraturan KSEI.
- 1.1.3. **Pemakai Jasa** adalah Pemegang Rekening dan/atau Penerbit Efek.
- 1.1.4. **Pengguna S-INVEST** adalah Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek yang melakukan Transaksi Aset Dasar, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Bank Kustodian, Bank sebagai dealer, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang terdaftar di Penyedia S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.1.5. **Peraturan KSEI** adalah peraturan yang diterbitkan oleh KSEI dan mulai berlaku setelah memperoleh persetujuan dari OJK, termasuk peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.
- 1.1.6. **Otoritas Jasa Keuangan** yang selanjutnya disebut "**OJK**" adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.1.7. **Pemeriksa KSEI** adalah pegawai KSEI dan/atau Pihak lain yang ditunjuk oleh KSEI untuk melakukan pemeriksaan kepada Pemakai Jasa dan/atau Pengguna S-INVEST.
- 1.1.8. **Pihak** adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.
- 1.1.9. **Laporan Hasil Pemeriksaan** yang selanjutnya disebut "**LHP**" adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan KSEI, yang disusun oleh Pemeriksa KSEI sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan KSEI.

## 2. TATA CARA PEMERIKSAAN KSEI

- 2.1. Pemeriksaan KSEI yang dilakukan dapat berupa:
  - 2.1.1. Pemeriksaan KSEI berkala yaitu pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pemakai Jasa dan/atau Pengguna S-INVEST terhadap Peraturan KSEI.
  - 2.1.2. Pemeriksaan KSEI sewaktu-waktu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka menguji adanya indikasi pelanggaran oleh Pemakai Jasa dan/atau Pengguna S-INVEST terhadap Peraturan KSEI, baik yang dilakukan atas kebutuhan KSEI ataupun atas permintaan OJK, Bursa Efek dan/atau KPEI.
- 2.2. Pemeriksaan KSEI dimulai setelah diterbitkannya surat tugas Pemeriksaan KSEI oleh direksi KSEI.
- 2.3. Surat tugas Pemeriksaan KSEI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir 2.2 diterbitkan setelah disusun program Pemeriksaan KSEI yang sekurang-kurangnya memuat:
  - 2.3.1. Dasar hukum;
  - 2.3.2. Tujuan;
  - 2.3.3. Ruang lingkup;
  - 2.3.4. Nama Pemeriksa KSEI; dan
  - 2.3.5. Jangka waktu.
- 2.4. Dalam melakukan Pemeriksaan KSEI, Pemeriksa KSEI dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan terhadap:
  - 2.4.1. Pemakai Jasa;
  - 2.4.2. Pengguna S-INVEST; dan/atau
  - 2.4.3. Pemakai Jasa atau Pengguna S-INVEST lain yang memiliki hubungan hukum dengan Pemakai Jasa atau Pengguna S-INVEST yang menjadi objek pemeriksaan KSEI.
- 2.5. Dalam melakukan Pemeriksaan KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 2.4, Pemeriksa KSEI dapat melakukan antara lain:
  - 2.5.1. meminta keterangan, konfirmasi, dan/atau bukti;
  - 2.5.2. memeriksa catatan, pembukuan, dan/atau dokumen pendukung lainnya;
  - 2.5.3. meminjam atau membuat salinan atas catatan pembukuan, dan/atau dokumen lainnya sepanjang diperlukan;
  - 2.5.4. memasuki tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat menyimpan catatan, pembukuan, dan/atau dokumen lainnya; dan/atau
  - 2.5.5. memerintahkan Pemakai Jasa, Pengguna S-INVEST dan/atau Pemakai Jasa atau Pengguna S-INVEST lain untuk mengamankan catatan, pembukuan, dan/atau dokumen lainnya yang berada dalam tempat atau ruangan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.5.4 di atas, untuk kepentingan Pemeriksaan KSEI.

**3. LHP**

- 3.1. Setelah dilakukan Pemeriksaan KSEI, Pemeriksa KSEI wajib membuat LHP.
- 3.2. LHP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir 3.1, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - 3.2.1. Temuan;
  - 3.2.2. Kondisi;
  - 3.2.3. Rekomendasi;
  - 3.2.4. Tanggapan Pemakai Jasa atau Pengguna S-INVEST; dan
  - 3.2.5. Kesimpulan.
- 3.3. KSEI menyampaikan LHP kepada OJK.
- 3.4. KSEI menyampaikan LHP berkala kepada Pemakai Jasa atau Pengguna S-INVEST yang diperiksa dan/atau Pihak terkait lainnya yang berwenang untuk memperoleh LHP sebagaimana ditetapkan oleh KSEI.
- 3.5. KSEI dapat menyampaikan LHP sewaktu-waktu kepada Pemakai Jasa atau Pengguna S-INVEST yang diperiksa dan/atau Pihak terkait lainnya yang berwenang untuk memperoleh LHP sebagaimana ditetapkan oleh KSEI.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 6 Desember 2018

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Syafruddin**  
Direktur